



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 184/Pid.B/2014/PN.Psp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **IFWANDRI MALAU Als IWAN Bin A. MALAU;**-----

Tempat lahir : PTPN V Afd iv Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;-----

Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 17 November 1989; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : RT 006 RW 004 Desa Tandun Barat Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu; ----

Agama : Kristen; -----

Pekerjaan : Siswa SMK; -----

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 27 April 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/26/IV/2014/ Reskrim tertanggal 27 April2014;-----

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 28 April 2014, No. Pol. : SP.Han/16/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2014, No. 156/N.4.16.7/Ep.1/05/2014, sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014; -----
3. Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2014 No. PRINT-808/N.4.16.7/EP.2/06//2014 sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 30 Juni 2014 No. 191/Pen.Pid/2014/PN.PSP , sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29

Juli 2014;-----

5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, 22 Juli 2014, No. 191/Pen.Pid/2014/PN.PSP, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014; -----

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

-----Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **IFWANDRI MALAU BIN A.MALAU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama; -----

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **IFWANDRI MALAU BIN A.MALAU** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna biru hijau;---
- 1 (satu) unit Nokia Type 1110 warna hitam putih;----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah); -----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----
 -----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

DAKWAAN : -----

PERTAMA; -----

-----Bahwa ia terdakwa IFWANDRI MALAU BIN A.MALAU pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 00.30 WIB, hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 04 00.30 WIB atau setidaknya pada pada suatu waktu dibulan April, bertempat di rumah saksi korban HERIYANTI Br SIANTURI di RT 007 RW 004 Desa Tandun Barat Kec. Tandun Kab. Rokan hulu, di Pondok Kolam PancingSuka Jadi Kec. Tandun Kab. Rokan hulu, atau pada suatu tempat lain yang masih kewenangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, di rumah abang terdakwa di Pekanbaru serta di terminal AKAP Penyabungan Kabupaten Madina (Mandailing Natal) Propinsi Sumatera Utara, yang berdasarkan ketenyuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan oleh Penyidik Polsek Tandun dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan negeri pasir Pengaraian maka Pengadilan Negeri pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak taitu saksi HARIYANTI Br SIANTURI yang berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 15 September 1996(berdasarkan Surat Photo Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Disdukcapil Rokan Hulu atas nama TRIMANTO POSMA SIANTURI) melakukan persetubuhann dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan berulang kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjur, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban HARIYANTI Br SIANTURI yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa menerima pesan singkat (SmS) dari terdakwa yang mengajak korban untuk keluar malam minggu, namun korban mengatakan kalau korban tidak dibolehkan keluar malam oleh orang tuanya, lalu korban mengajak terdakwa datang ke rumahnya sekitar pukul 00.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menanyakan apakah terdakwa jadi datang kerumah korban dan korban menyuruh terdakwa datang, yang mana pada sat itu terdakwa sudah dalam perjalanan menuju rumah korban, setibanya di rumah korban, lalu korban membuka pintu rumah lalu terdakwa dan korban masuk kerumah korban, terdakwa mulai mencium kening dan bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan memegang payudara korban lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jarinya jari tangannya di lubang kemaluan korban sambil mengatakan korban sudah tidak perawan lagi, namun korban menyangkal kalau dia sudah tidak perawan, terdakwa lalu merayu dan membujuk korban untuk melakukan hubungan badan , namun korban tidak mau korban takut hamil dan terdakwa nanti tidak mamu bertanggung jawab, lalu terdakwa mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab, terdakwa kemudian langsung membuka celana dan celana dalamnya, dan membaringkan korban di tempat tidurnya , lalu dalam posisi korban dibawah dan terdakwa diatasterdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan korban namun agak sulit, setelah terdakwa mencoba beberapa kali barulah batang kemaluan terdakwa mauk ke dalam kemaluan korban sehingga korban merasa sakit pada kemaluannya, kemudian terdakwa mengoyang-goyangkan badannya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan, terdakwa lalu mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermany di kain;-----

-----Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kolam pancing Suka Jadi Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, terdakwa dan korban melakukan perbuatan yang sama seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya di rumah morban, dimana terdakwa menjemput korban dan membawa korban jalan-jalan, kemudian terdakwa membawa korban ke Pondok kolam pancing Suka Jadi Tandun, ditempat tersebut terdakwa dan korban duduk-duduk dan bercerita, terdakwa lalu mengakak korban masuk ke dalam pondok, terdakwa mulai merayu korban untuk melakukan hubungan badan dengan mencium bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korbann dan mengangkat baju korban, terdakwa kemudian menghisap payudara korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam lobang kemalian korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menindih korban sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan mengiyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kemudian terdakwa mencabut batang

kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya diatas perut korban, kemudian terdakwa dan korban memakai pakaiannya kembali;-----

-----Kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan di rumah abang terdakwa di Pekanbaru, korban dan teman terdakwa dan korban yang bernama YESIKA YOLANDA dan BENGET (dilakukan penuntutan secara terpisah) BEREKREASI KE Pasir Pengaraian setelah dari Pasir Pengaraian Terdakwa, Korban YESIKA dan BENGET dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Pekanbaru ke rumah abang terdakwa, dan di rumah abang terdakwa terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi layaknya suami istri di ruang tamu rumah abang terdakwa dimana terdakwa mulai mencium bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korbann dan mengangkat baju korban, terdakwa kemudian menghisap payudara korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam lobang kemalian korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menindih korban sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan mengiyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya diatas perut korban, kemudian terdakwa dan korban memakai pakaiannya kembali;-----

-----Bahwa kemudian dari Pekanbaru Terdakwa, Korban Yesika dan Benget dengan berboncengan menggunakan Sepeda motor menuju Penyabungan (Sumatera Utara) dan tiba di terminal AKAP Penyabungan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 04.30 WIB, untuk beristirahat, lalu ketika beristirahat di pos Terminal AKAP tersebut, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi dimana terdakwa dan korban saling berpelukan dan berciuman, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju korban dan memegang payudara korban, sehingga nafsu birahi terdakwa menjadi naik lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, dan korbanpun membuka celana dan celana dalamnya, lalu dengan posisis berada di bawah dan korban diatas terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, korban lalu mengoyang-goyangkan badannya maju mundur kemudian bergantin korban yang korban yang bernaring dibawah dan terdakwa diatas, dan terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya ke dalam lobang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan ketika terdakwa merasakan spermanya akan keluar terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kamaluan korban dan mengeluarkan spermanya di lantai pos Terminal AKaP penyabungan tersebut, kemudian terdakwa dan korban memakai celannay kembali. Setelah itu terdakwa, korban, Yesika dan Benget pergi ke rumah teman terdakwa di penyabungan. Dan pada hari kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dan Benget mengantarkan korban dan YESIKA ke loket, lalu dengan menumpang mobil sewa korban dan Yesika pulang ke rumahnya;-----

-----Atas laporan orang tua korban dan orang tua Yesika, terdakwa dan Benget ditangkap petugas Kepolisian Sektor Tandun di Penyabungan (umatera Utara) pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas tandun I no: 440/Pusk/Tdn I/I/2014/322 tanggal 19 Mei 2014 atas nama Hariyanti Br Sianturi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Repidim Antonius Sijabat berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan bernama Hariyanti Br Sianturi, dengan terdapat luka robek yang teratur pada pgina/ hymen arah jam pukul 12 (dua belas), 2 (dua), 4 (empat), 8 (delapan), dan 10 (sepuluh). Luka disebabkan benda tumpul;-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**-----

-----**ATAU**-----

KEDUA;-----

-----Bahwa ia terdakwa IFWANDRI MALAU BIN A.MALAU pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 00.30 WIB, hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 04 00.30 WIB atau setidaknya pada pada suatu waktu dibulan April, bertempat di rumah saksi korban HERIYANTI Br SIANTURI di RT 007 RW 004 Desa Tandun Barat Kec. Tandun Kab. Rokan hulu, di Pondok Kolam PancingSuka Jadi Kec. Tandun Kab. Rokan hulu,atau pada suatu tempat lain yang masih kewenangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, di rumah abang terdakwa di Pekanbaru serta di terminal AKAP Penyabungan Kabupaten Madina (Mandailing Natal) Propinsi Sumatera Utara, yang berdasarkan ketenyuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan oleh Penyidik Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan negeri pasir Pengaraian maka Pengadilan Negeri pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara , **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak yaitu HARIYANTI Br SIANTURI yang berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 15 September 1996 (berdasarkan Surat Photo Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Disdukcapil Rokan Hulu atas nama TRIMANTO POSMA SIANTURI) untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan berulang kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjur, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----**

-----pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban HARIYANTI Br SIANTURI yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa menerima pesan singkat (SmS) dari terdakwa yang mengajak korban untuk keluar malam mingguan, namun korban mengatakan kalau korban tidak dibolehkan keluar malam oleh orang tuanya, lalu korban mengajak terdakwa datang ke rumahnya sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa menelepon korban menanyakan apakah terdakwa jadi datang kerumah korban dan korban menyuruh terdakwa datang, yang mana pada sat itu terdakwa sudah dalam perjalanan menuju rumah korban, setibanya di rumah korban, lalu korban membuka pintu rumah lalu terdakwa dan korban masuk kerumah korban, terdakwa mulai mencium kening dan bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan memegang payudara korban lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jarinya jari tangannya di lubang kemaluan korban sambil mengatakan korban sudah tidak perawan lagi, namun korban menyangkal kalau dia sudah tidak perawan, terdakwa lalu merayu dan membujuk korban untuk melakukan hubungan badan , namun korban tidak mau korban takut hamil dan terdakwa nanti tidak mamu bertanggung jawab, lalu terdakwa mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab, terdakwa kemudian langsung membuka celana dan celana dalamnya, dan membaringkan korban di tempat tidurnya , lalu dalam posisi korban dibawah dan terdakwa diatasterdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan korban namun agak sulit, setelah terdakwa mencoba beberapa kali barulah batang kemaluan terdakwa mauk ke dalam kemaluan nkorban sehingga korban merasa sakit pada kemalauannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang goyang-goyangkan badannya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan, terdakwa lalu mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya di kain;-----

-----Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kolam pancing Suka Jadi Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, terdakwa dan korban melakukan perbuatan yang sama seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya di rumah korban, dimana terdakwa menjemput korban dan membawa korban jalan-jalan, kemudian terdakwa membawa korban ke Pondok kolam pancing Suka Jadi Tandun, ditempat tersebut terdakwa dan korban duduk-duduk dan bercerita, terdakwa lalu mengacak korban masuk ke dalam pondok, terdakwa mulai merayu korban untuk melakukan hubungan badan dengan mencium bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan mengangkat baju korban, terdakwa kemudian menghisap payudara korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam lobang kemaluan korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menindih korban sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan mengiyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya diatas perut korban, kemudian terdakwa dan korban memakai pakaiannya kembali;-----

-----Kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan di rumah abang terdakwa di Pekanbaru, korban dan teman terdakwa dan korban yang bernama YESIKA YOLANDA dan BENGET (dilakukan penuntutan secara terpisah) BEREKREASI KE Pasir Pengaraian setelah dari Pasir Pengaraian Terdakwa, Korban YESIKA dan BENGET dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Pekanbaru ke rumah abang terdakwa, dan di rumah abang terdakwa terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi layaknya suami istri di ruang tamu rumah abang terdakwa dimana terdakwa mulai mencium bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan mengangkat baju korban, terdakwa kemudian menghisap payudara korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam lobang kemaluan korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menindih korban sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan mengiyangkan pantatnya maju mundur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasakan kenikmatan dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya diatas perut korban, kemudian terdakwa dan korban memakai pakaiannya kembali;-----

-----Bahwa kemudian dari Pekanbaru Terdakwa, Korban Yesika dan Benget dengan berboncengan menggunakan Sepeda motor menuju Penyabungan (Sumatera Utara) dan tiba di terminal AKAP Penyabungan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 04.30 WIB, untuk beristirahat, lalu ketika beristirahat di pos Terminal AKAP tersebut, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi dimana terdaka dan korban saling berpelukan dan berciuman, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju korban dan memegang payudara korban, sehingga nafsu birahi terdaka menjadi naik lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, dan korbanpun membuka celana dan celana dalamnya, lalu dengan posisis berada di bawah dan korban diatas terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, korban lalu mengoyang-goyangkan badannya maju mundur kemudian bergantin korban yang korban yang bernaring dibawah dan terdakwa diatas, dan terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya ke dalam lobang kemaluan korban, dan mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan ketika terdakwa merasakan spermanya akan keluar terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kamaluan korban dan mengeluarkan spermanya di lantai pos Terminal AKaP penyabungan tersebut, kemudian terdakwa dan korban memakai celannay kembali. Setelah itu terdakwa, korban, Yesika dan Benget pergi ke rumah teman terdakwa di penyabungan. Dan pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dan Benget mengantarkan korban dan YESIKA ke loket, lalu dengan menumpang mobil sewa korban dan Yesika pulang ke rumahnya;-----

-----Atas laporan orang tua korban dan orang tua Yesika, terdakwa dan Benget ditangkap petugas Kepolisian Sektor Tandun di Penyabungan (umatera Utara) pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas tandun I no: 440/Pusk/Tdn I/I/2014/322 tanggal 19 Mei 2014 atas nama Hariyanti Br Sianturi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Repidim Antonius Sijabat berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan bernama Hariyanti Br Sianturi, dengan terdapat luka robek yang teratur pada pgina/ hymen arah jam pukul 12 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id empat), 8 (delapan), dan 10 (sepuluh).

Luka disebabkan benda tumpul;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut: -----

1. Saksi HARIYANTI Br SIANTURI;-----
2. Saksi TRIMANTO POSMA SIANTURI; -----
3. Saksi ROSMIATI Br PANJAITAN; -----
4. Saksi YESIKA YOLANDA Br SIHOMBING;-----
5. Saksi BENGET PARULIAN SILALAH I Als BENGET Bi P SIALAHI;-

-----Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing kecuali saksi YESIKA YOLANDA BR SIHOMBING masih anak-anak dan dibawah umur, sehingga terhadap saksi tersebut tidak diambil sumpah. Bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi HARIYANTI Br SIANTURI;-----

- Bahwa, terdakwa dengan saksi menjali hubungan berpacaran sekitar selama satu etengah tahun;-----
- Bahwa, saksi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan lahir pada tanggal 15 September 1996 dan masih duduk di bangku sekolah SMK kelas III;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan JESIKA Br SIHOMBING berencana hendak ke Psir Pengaraian, lalu saksi dan JESIKA sepakat untuk mengajak terdakwa dan saksi BENGET, lalu bersama-sama pergi ke Pasir Pengaraian hingga pukul 17.00 WIB, setelah itu saksi bersama dengan JESIKA dengan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan benget berboncengan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;-----

- Bahwa, diperjalanan saksi merasa takut untuk pulang ke rumah, namun terdakwa mengatakan untuk pulang ke rumah dulu, saksi lalu meneruskan perjalanan pulang ke rumah, disaat akan samapai ke rumah saksi dengan berboncengan dengan JESIKA meneruskan perjalanan tidak jadi pulang ke rumah, dan ternyata terdakwa dan benget mengikuti dari belakang, lalu terdakwa mengajak saksi dan JESIKA untuk ke Pekanbaru ke rumah kakak terdakwa;-----
- Bahwa dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, Jesika dan benget melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru, di pekanbaru saks, terdakwa, JESIKA dan BENGET menginap di rumah kakak Terdakwa selama satu malam dan keesokan harinya Senin tanggal 21 April 2014 pergi ke dalu-dalu diajak oleh Benget;-----
- Bahwa pada saat berada di rumah kakak terdakwa di Pekanbaru pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 10.30 WIB, saksi dan terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa di ruang tamu rumah kakak terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan terdakwa sedang tidur-tiduran dan terdakwa mencium saksi sambil memasukkan tangan kedalam baju saksi sambil memegang dan meremas payudara saksi, lalu mengangkat baju dan BH saksi kemudian menghisap payudara saksi, lalu menyuruh saksi untuk membuka celana saksi, namun saksi meyuruh terdakwa yang membuka karena terdakwa tidak mau, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi, terdakwa juga membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya, lalu menindih tubuh saksi dan memasukkan batang kemaluan ke dalam lobang kemaluan saksi dan mengoyang-goyangkan tubuhnya maju mundur dan kemudian mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan saksi dan mengeluarkan spermanya di atas perut saksi;-----
- Bahwa, saksi bersama dengan JESIKA, BENGET dan terdakwa berada di Dalu-dalu selama satu hari dan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 melanjutkan perjalanan ke Penyabungan (Sumut) ke rumah teman terdakwa;-----
- Bahwa, setibanya di Penyabungan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 04.30 WIB dan rumah teman terdakwa belum ketemu lalu saksi, terdakwa, JESIKA dan BENGET beristirahat di terminal AKAP P{anyabungan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat di AKAP Penyabungan saksi dan terdakwa melakukan hubungan suami istri lagi, yang mana terdakwa mulai mencium saksi dan meremas payudara saksi, pada saat batang kemaluan terdakwa sudah tegang, terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi naik keatas badan terdakwa dan terdakwa mengarahkan kemaluannya ke lobang kemaluan saksi dan mengoyang-goyangkan badannya, dan kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari olobang kemaluan saksi, dan menyuruh saksi untuk berbaring, lalu memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan mengoyang-goyangkan badannya maju mundur, lalu mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi dan mengeluarkan spermanya di lantai pos AKAP;-----

- Bahwa setelah sehari berada di Penyabungan saksi dan JESIKA meminta pulang, lalu terdakwa dan BENGET mengantar saksi dan JESIKA ke loket bus dan pulang ke Tandun dengan menggunakan kendaraan umum dan tiba di Tandun pada tanggal 214 April 2104, pukul 19.00 Wib;
- Bahwa, sebelumnya saksi dan terdakwa juga telah melakukan hubungan suami istri yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 April, terdakwa mengajak saksi untuk keluar rumah malam mingguan, namun saksi tidak bisa, lalu saksi menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi, sekira pukul 24.30 WIB terdakwa menelepon saksi dan mengatakan sudah dalam perjalanan menuju rumah saksi, setibanya terdakwa di rumah saksi, saksi membuka pintu rumah dan mengajak terdakwa ke kamar saksi, lalu terdakwa dan saksi bercerita-cerita sambil tiduran, kemudian terdakwa mulai mencium kening dan bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan memegang payudara korban lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jarinya jari tangannya di lubang kemaluan korban sambil berkara " adek nggak perawan lagi yah", terdakwa lalu merayu dan membujuk korban untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi menolak dengan mengatakan nanti kalau saksi hamil terdakwa tidak mau bertanggung jawab, dan terdakwa mengatakan mengatakan kalau ia akan bertanggung jawab, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan membaringkan saksi di tempat tidur lalu mencoba memasukan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan saksi berulang kali hingga akhirnya batang kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi san saksi merasa sakit pada kemaluannya, terdakwa lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dari kemaluan saksi dan menumpahkan spermanya di kain;-----

- Bahwa saksi dan terdakwa mengulangi perbuatannya yang sama pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib di kolam pancing Suka Jadi Tandun. Dimana awalnya saksi mengajak terdakwa jalan-jalan, terdakwa lalu menjemput saksi dan membaa saksi jalan-jalan saksi sampai ke kolam pancing Suka Jadi Tandun, di pondok kolam pancing terdakwa mulai mencium saksi dan memasukkan tangannya kedalam pakaian saksi sambil memegang dan meremas payudara saksi dan menghisap payudara saksi, terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam saksi dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi kemudian terdakwa membuka celananya dan memasuka batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur lalu mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi dan menumpahkan spermanya di perut saksi;-----
- Bahwa dalam melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, memaksa saksi, terdakwa hanya membujuk dengan mengatakan akan bertanggung jab dan menikahi saksi;-----
- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan oleh orang tua saksi ke polisi, orang tua terdakwa menemui orang tua saksi dan terjadi kesepakatan/ perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi dimana dalam perdamaian tersebut saksi dan terdakwa akan menikah;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan; --

2. Saksi TRIMANTO POSMA SIANTURI Als PAK MARZUKI;-----

- Bahwa, saksi Hariyati adalah anak saksi yang berumur 17 tahun lahir pada tanggal 15 September 1996 dan masih bersekolah di SMK;-----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 saksi Hariyati tidak pulang ke rumah setelah pergi ke Pasir Pengaraian bersama JESIKA dengan menggunakan sepeda motor;-
- Bahwa, karena hari sudah sore dan saksi Hariyati belum juga pulang, lalu saksi menghubungi orang tua terdakwa dan orang tua terdakwa mengatakan kalau terdakwa juga tidak ada di rumah, kemudian saksi mendapat telepon dari orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hariyati pergi bersama terdakwa ke Pekanbaru dan dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, akan tetapi setelah ditunggu tidak pulang juga, saksi dan istri saksi melaporkan ke Polsek Tandun;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena rumah saksi dan rumah terdakwa berdekatan;-----
- Bahwa, pada saat pergi bersama dengan JESIKA, saksi Hariyati tidak ada meminya ijin kepada saksi. Bahwa menurut saksi Hariyati dalam perjalanan menuju Pasir Pengaraian ia bertemu dengan terdakwa dan BENGET lalu saksi HARIYATI dan JESIKA mengajak terdakwa dan BENGET bersama-sama ke Pasir Pengaraian ke Pemandian air panas;-----
- Bahwa, dari Pasir Pengaraian saksi Hariyati dan JESIKA tidak pulang ke rumah karena takut lalu diajak oleh terdakwa ke pekanbaru ke rumah kakak terdakwa;-----
- Bahwa saksi hariati dengan berboncengan dengan terdakwa sementara JESIKA berboncengan dengan BENGET pergi ke Pekanbaru ke rumah kakak terdakwa dan menginap si rumah kakak terdakwa, selanjutnya mereka ke Dalu-dalu ke rumah kakak benget dan ke Penyabungan (Sumatera Utara);-----
- Bahwa menurut saksi Hariyati selama ia pergi dengan terdakwa ia ada melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa sebanyak 2 kali yang dilakukan pada hari Senin tanggal 6 April 2014 jam 01.00 WIB di rumah saksi dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 9 April jam 16.00 WIB di pondok kolam pancing Suka Jadi Tandun;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan; --

3. Saksi ROSMIATI Br PANJAITAN; -----

- Bahwa, saksi Hariyati adalah anak saksi yang berumur 17 tahun lahir pada tanggal 15 September 1996 dan masih bersekolah di SMK;-----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 saksi Hariyati tidak pulang ke rumah setelah pergi ke Pasir Pengaraian bersama JESIKA dengan menggunakan sepeda motor;-
- Bahwa, karena hari sudah sore dan saksi Hariyati belum juga pulang, lalu saksi menghubungi orang tua terdakwa dan orang tua terdakwa mengatakan kalau terdakwa juga tidak ada di rumah, kemudian saksi mendapat telepon dari orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hariyati pergi bersama terdakwa ke Pekanbaru dan dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, akan tetapi setelah ditunggu tidak pulang juga, saksi dan istri saksi melaporkan ke Polsek Tandun;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena rumah saksi dan rumah terdakwa berdekatan;-----
- Bahwa, pada saat pergi bersama dengan JESIKA, saksi Hariyati tidak ada meminya ijin kepada saksi. Bahwa menurut saksi Hariyati dalam perjalanan menuju Pasir Pengaraian ia bertemu dengan terdakwa dan BENGET lalu saksi HARIYATI dan JESIKA mengajak terdakwa dan BENGET bersama-sama ke Pasir Pengaraian ke Pemandian air panas;-----
- Bahwa, dari Pasir Pengaraian saksi Hariyati dan JESIKA tidak pulang ke rumah karena takut lalu diajak oleh terdakwa ke pekanbaru ke rumah kakak terdakwa;-----
- Bahwa saksi hariati dengan berboncengan dengan terdakwa sementara JESIKA berboncengan dengan BENGET pergi ke Pekanbaru ke rumah kakak terdakwa dan menginap si rumah kakak terdakwa, selanjutnya mereka ke Dalu-dalu ke rumah kakak benget dan ke Penyabungan (Sumatera Utara);-----
- Bahwa menurut saksi Hariyati selama ia pergi dengan terdakwa ia ada melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa sebanyak 2 kali yang dilakukan pada hari Senin tanggal 6 April 2014 jam 01.00 WIB di rumah saksi dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 9 April jam 16.00 WIB di pondok kolam pancing Suka Jadi Tandun;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan; --

4. Saksi ROSMIATI Br PANJAITAN; -----

-----Menimbang, bahwa saksi masih anak-anak dan dibawa umur, sehingga saksi dalam perkara ini tidak diambil sumpahnya, namun berjanji akan memberikan keterangan tidak lain daripada yang sebenarnya; -----

- Bahwa, saksi Hariyati dan terdakwa menjalin nhubungan pacaran;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan saksi HARIYATI berencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarahan, lalu saksi dan HARIYATI sepakat untuk mengajak terdakwa dan BENGET, lalu bersama-sama pergi ke Pasir Pengaraian ke tempat pemandian air panas hingga pukul 17.00 Wib, setelah itu saksi bersama HARIYATI dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kembali pulang ke Tandun, sementara BENGET dan terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;-----

- Bahwa di perjalanan saksi dan Hariyati merasa takut untuk pulang ke rumah, namun terdakwa mengatakan kepada saksi untuk pulang ke rumah dulu, setelah dekat dengan rumah Hariyanti menghubungi terdakwa dan mengatakan kami takut pulang ke rumah lalu terdakwa dan BENGET mengejar dan mengikuti kami dari belakang, lalu terdakwa mengajak saksidan Hariyati untuk ke Pekan baru ke rumah kakak Terdakwa;-----
- Bahwa dengan berboncengan sepeda motor saksi dan BENGET, HARIYATI dengan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru, di Pekanbaru saksi bersama HARIYATI terdakwa dan BENGET menginap di rumah kakak terdakwa selama satu malam dan keesokan harinya senin tanggal 21 April 2014 pergi ke Dalu-dalu diajak oleg BENGET ke rumah kakaknya;-----
- Bahwa saksi dan HARIYATI, BENGET dan terdakwa berada di dalu-dalu selama satu hari dan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 melanjutkan perjalanan ke Penyabungan (Sumut) ke rumah teman terdakwa;-----
- Bahwa setelahnya di Pengabungan hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 04.30 WIB dan rumah teman terdakwa belum ketemu lalu saksi, terdakwa, jesika dan benget beristirahat di terminal AKAP Penyabungan;-----
- Bahwa setelah sehari di Penyabungan saksi dan jesika meminta pulang lalu terdakwa dan benget mengantar saksi dan Jesika ke loket bus dan pulang ke Tandun dengan menggunakan kendaraan umum dan tiba di tandun tanggal 24 April 2014 pukul 19.00 WIB;-----
- Bahwa menurut saksi Hariyato, pada saat berada di rumah kakak terdakwa dan terminal penyabungan Hariyanti dan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.BENGET/PABULAN SILALAH I Als BENGET Bin P. PARULIAN; -

- Bahwa, saksi Hariyati dan terdakwa menjalin hubungan pacaran, dan saksi juga menjalin hubungan pacaran dengan JESIKA;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi HARIYATI dan JESIKA mengajak saksi dan terdakwa untuk jalan-jalan Pasir Pengaraian, lalu kami bertemu dengan HARIYATI dan JESIKA di Desa Tandun Barat bersama-sama pergi ke pasir Pengaraian ke tempat pemandian air panas dan bertukar berboncengan saksi berboncengan dengan JESIKA terdakwa dengan HARIYATI;-----
- Bahwa sore harinya terdakwa mengajak pulang, sampai di ujung Batu JESIKA mengatakan takut untuk pulang, kemudian setibanya di Desa Tandun barat kami bertukar berboncengan HARIYATI berboncengan dengan JESIKA, saksi berboncengan dengan terdakwa pulang ke rumah saksi, sedangkan JESIKA dan HARIYATI pulang kerumahnya;-----
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi, HARIYATI menghubungi terdakwa melalui Hand Phone mengatakan takut pulang ke rumah, lalu saksi dan terdakwa mengejar/ menjumpai HARIYATI dan JESIKA dan amembujuk untuk pulang ke rumah, namun HARIYATI dan JESIKA mengatakan takut untuk pulang ke rumah;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa merasa kebingungan, lali terdakwa mengajak HARIYATI dan JESIKA ke Pekanbaru ke rumah kakak terdakwa;-----
- Bahwa dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berpasangan saksi dengan JESIKA, terdakwa dengan HARIYATI kami melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru di Pekanbaru saksi bersama HARIYATI dan JESIKA menginap di rumah kakak terdakwa selama satu malam, dan keesokan harinya senin tanggal 21 April 2014, saksi mengajak HARIYATI dan JESIKA ke Dalu-dalu kerumah kakak saksi karena JESIKA masih takut pulang ke rumah;-----
- Bahwa saksi bersama dengan JESIKA HARIYATI dan Terdakwa berada di Dalu-dalu selama satu hari dan pada hari Selasa 22 April 2014 melanjutkan perjalanan ke Penyabungan (Sumut) ke rumah teman Terdakwa;-----
- Bahwa setibanya di Penyabungan hari Rabu tanggal 23 April sekitar pukul 04.30 WIB dan rumah teman terdakwa belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa, JESIKA dan BENGET beristirahat

di terminal AKAP Penyabungan;-----

- Bahwa setelah sehari berada di Penyabungan HARIYATI dan JESIKA meminta pulang, lalu saksi dan Terdakwa mengantarkan saksi HARIYATI dan JESIKA ke loket busa untuk pulang ke Tandun dengan menggunakan Angkutan umum;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 07.30 WIB, saksi dan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Tandun;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan; --

-----Menimbang, bahwa telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum Visum Et Repertum dari Puskesmas Tandun I atas nama Hariyanti Br Sinaturi yang dibuat oleh dr. Repidim Antonius Sijabat dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Hariyanti Br Sianturi dengan terdapat luka robekan yang teratur pada vagina/hymen arah jam pukul 12, 4, 8, dan 10. Luka disebabkan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, terdakwa dan saksi Haryati menjalin hubungan pacaran sekitar satu setengah tahun; -----
- Bahwa, Hariyanty berumur 17 tahun dan masih bersekolah di kelas III SMK;-----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi Hariyati dan Jesika mengajak terdakwa jalan-jalan ke Pasir Pengaraian, setelah bermain-main di Air Panas Pasir Pengaraian dan setelah sore harinya terdakwa mengajak pulang, sampai di Ujung BatuHariyanti dan Jesika mengatakan tidak mau pulang kerumah karena takut, namun terdakwa membujuk nerekanya supaya mau pulang ke rumah;-----
- Bahwa, Terdakwa meminta kepada saksi NURJANNAH supaya terdakwa bias mencicil utang tersebut, akan tetapi saksi NURJANNAH tidak mau dan terus memaksa terdakwa untuk membayar bahkan tidak jarang saksi NURJANNAH menghina terdakwa dan orang tua terdakwa;-----
- Bahwa, setelah di Tandun Brat ternyata Hariyanti dan Jesika tidak jadi pulang ke rumahnya dan mereka melanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dan Benget mengikuti

Heriyanti dan Jesika dari belakang, karena Hariyanti dan Jesika tidak mau pulang terdakwa lalu mengajak Heriyanti dan Jesika ke Pekanbaru ke rumah kakak terdakwa;-----

- Bahwa dengan berboncengan sepeda motor terdakwa dengan Heriyanti Jesika dengan Benget melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru, di Pekanbaru Terdakwa, Hariyanti, Jesika dan Benget menginap di rumah kakak terdakwa selama satu malam, keesokan harinya Senin tanggal 21 April 2014 karena Hariyanti dan Jesika belum juga mau pulang Benget mengajak pergi ke Dalu-dalu;-----
- Bawha pada saat berada di rumah kakak terdakwa di Pekjanbaru pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.30 terdakwa dan Hariyanti melakukan hubungan suami istri di ruang tamu rumah kakak terdakwa. Yang mana pada saat itu terdakwa dan Hariyati sedang tidur-tiduran dan terdakwa mulai mencium bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju Hariyati dan mengangkat baju korban, terdakwa kemudian menghisap payudara Hariyati, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam lobang kemalian Hariyati, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menindih korban sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan Hariyati dan mengoyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya diatas perut Hariyati;-----
- Bahwa terdakwa bersama Hariyanti, Jesika dan Benget berada di Dalu-Dalu selama 1 hari pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 melanjutkan perjalanan ke Penyabungan (sumatera Utara kerumah teman terdakwa;-----
- Bahwa setibanya di Penyabungan hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 04.30 WIB dan rumah teman terdakwa belum ketemu lalu Terdakwa, Hariyanti, Jesika dan Benget bersitirahat di terminal AKAP Penyabungan;-----
- Bahwa pada saat beristirahat di terminal AKAP penyabungan terdakwa dan Hariyanti melakukan hubungan suami istri lagi, yang terdakwa mencium dan meremas payudara Hariyanhti, pada saat batang kemaluan terdakwa sudah tegang terdakwa membuka celananya dan menyuruh Hariyanti naik keatas badan terdakwa, saksi aHariantyti lalu membuka celana dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., melakukan kemaluan terdakwa ke dalam lobang kemaluannya dan mengoyang-goyangkan badannya, lalu kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari lobang kemaluan Hartiyanti dan menyuruh Hariyanti berbaring, lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan mengoyangkan badannya maju mundur, lalu mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan dan mengeluarkan spermanya di lantai pos terminal;-----

- Bahwa setelah sehari berada di penyabungan Hariyanti dan Jesika meminta pulang lalu terdakwa dan Benget mengantar Hartiyanti dan Jesika ke Loker Bus dan pulang ke tandun dengan menggunakan kendaraan Umum dan tiba di Tandun 24 April 2014 pukul 19.00 Wib;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Hariyanti juga telah melakukan hubungan suami istri yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 dimana terdakwa mengajak Hariyanti untuk keluar malam untuk malam mingguan, namun Hariyanti tidak bias keluar, lalu Hariyanti menyuruh terdakwa datang kerumahnya, sekitar pukul 24.30 WIB, terdakwa menelepon Hariyanti dan mengatyaikan bahwa terdakwa sudah dalam perjalanan menuju rumah Hariyanti, setibanya terdakwa ke rumah Terdakwa hariyanti membuka pintu rumahnya dan mengajak terdakwa ke dalam kamar terdakwa, lalu hariyanti dan terdakwa cerita-cerita sambil tiduran, kemudian terdakwa mulai mencium kening dan bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan memegang payudara korban lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jarinya jari tangannya di lubang kemaluan korban sambil mengatakan korban sudah tidak perawan lagi, namun korban menyangkal kalau dia sudah tidak perawan, terdakwa lalu merayu dan membujuk korban untuk melakukan hubungan badan, namun korban tidak mau korban takut hamil dan terdakwa nanti tidak mamu bertanggung jawab, lalu terdakwa mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab, terdakwa kemudian langsung membuka celana dan celana dalamnya, dan membaringkan korban di tempat tidurnya, lalu dalam posisi korban dibawah dan terdakwa diatasterdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan korban namun agak sulit, setelah terdakwa mencoba beberapa kali barulah batang kemaluan terdakwa mau ke dalam kemaluan korban sehingga korban merasa sakit pada kemaluannya, kemudian terdakwa mengoyang-goyangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan, terdakwa lalu mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya di kain;---

- Bahwa terdakwa dan Hariyanti mengulangi perbuatan yang sama pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar pukul 16.00 WIB di kolam pancing suka jadi Tandun. Dimana awalnya Hariyanti mengajak Terdakwa jalan-jalan, terdakwa lalu menjemput saksi dan mengajak Hariyanti ke kolam pancing Suka Jadi Tandun, di pondok kolam pancing terdakwa mulai mencium saksi dan memasukkan tangannya ke dalam baju Hariyanti dan meremas dan menghisap payudara Hariyanti, terdakwa membuka celana dalam Hariyanti dan memasukkan jarinya ke dalam lobang kemaluan Hariyanti, kemudian saya membuka celana dan celana dalam saya dan memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan Hariyanti dan menggoyangkan pantat maju mundur lalu mencabut batang kemaluannya dan menumpahkan sperma di perut saksi Hariyanti;-----
- Bahwa dalam melakukan hubungan suami istri dengan saksi Hariyanti terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan memaksa saksi Hariyanti, terdakwa hanya membujuk dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan menikah saksi Hariyanti;-----
- Bahwa setelah dilaporkan orang tua saksi Hariyanti ke Polisi, orang tua terdakwa ada datang menemui orang tua saksi Hariyanti dan terjadi kesepakatan/ Perdamaian antara Keluarga dan keluarga saksi Hariyanti dimana dalam perdamaian itu saksi dan terdakwa akan menikah;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dimuka persidangan maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yang terbukti

dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, terdakwa dan saksi Haryati menjalin hubungan pacaran sekitar satu setengah tahun; -----
- Bahwa, saksi Hariyati adalah anak saksi yang berumur 17 tahun lahir pada tanggal 15 September 1996 dan masih bersekolah di SMK; -----
- pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban HARIYANTI Br SIANTURI yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa menerima pesan singkat (sms) dari terdakwa yang mengajak korban untuk keluar malam mingguan, namun korban mengatakan kalau korban tidak dibolehkan keluar malam oleh orang tuanya, lalu korban mengajak terdakwa datang ke rumahnya sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa menelepon korban menanyakan apakah terdakwa jadi datang kerumah korban dan korban menyuruh terdakwa datang, yang mana pada saat itu terdakwa sudah dalam perjalanan menuju rumah korban;---
- bahwa setibanya di rumah korban, lalu korban membuka pintu rumah lalu terdakwa dan korban masuk kerumah korban, terdakwa mulai mencium kening dan bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan memegang payudara korban lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jarinya jari tangannya di lubang kemaluan korban sambil mengatakan korban sudah tidak perawan lagi, namun korban menyangkal kalau dia sudah tidak perawan, terdakwa lalu merayu dan membujuk korban untuk melakukan hubungan badan, namun korban tidak mau korban takut hamil dan terdakwa nanti tidak mamu bertanggung jawab, lalu terdakwa mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab, terdakwa kemudian langsung membuka celana dan celana dalamnya, dan membaringkan korban di tempat tidurnya, lalu dalam posisi korban dibawah dan terdakwa diatasterdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan korban namun agak sulit, setelah terdakwa mencoba beberapa kali barulah batang kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kemaluannya korban sehingga korban merasa sakit pada kemaluannya, kemudian terdakwa mengoyang-goyangkan badannya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan, terdakwa lalu mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya di kain;-----

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kolam pancing Suka Jadi Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, terdakwa dan korban melakukan perbuatan yang sama seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya di rumah korban, dimana terdakwa menjemput korban dan membawa korban jalan-jalan, kemudian terdakwa membawa korban ke Pondok kolam pancing Suka Jadi Tandun, ditempat tersebut terdakwa dan korban duduk-duduk dan bercerita, terdakwa lalu mengacak korban masuk ke dalam pondok, terdakwa mulai merayu korban untuk melakukan hubungan badan dengan mencium bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan mengangkat baju korban, terdakwa kemudian menghisap payudara korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam lobang kemaluan korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menindih korban sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan mengiyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya diatas perut korban, kemudian terdakwa dan korban memakai pakaiannya kembali;-----

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan di rumah abang terdakwa di Pekanbaru, korban dan teman terdakwa dan korban yang bernama YESIKA YOLANDA dan BENGET (dilakukan penuntutan secara terpisah) berekreasi ke Pasir Pengaraian setelah dari Pasir Pengaraian Terdakwa, Korban YESIKA dan BENGET dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Pekanbaru ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan di rumah abang terdakwa terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi layaknya suami istri di ruang tamu rumah abang terdakwa dimana terdakwa mulai mencium bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan mengangkat baju korban, terdakwa kemudian menghisap payudara korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam lobang kemaluan korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menindih korban sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan mengiyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya diatas perut korban, kemudian terdakwa dan korban memakai pakaiannya kembali;-----

- Bahwa kemudian dari Pekanbaru Terdakwa, Korban Yesika dan Benget dengan berboncengan menggunakan Sepeda motor menuju Penyabungan (Sumatera Utara) dan tiba di terminal AKAP Penyabungan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 04.30 WIB, untuk beristirahat, lalu ketika beristirahat di pos Terminal AKAP tersebut, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi dimana terdaka dan korban saling berpelukan dan berciuman, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju korban dan memegang payudara korban, sehingga nafsu birahi terdaka menjadi naik lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, dan korbanpun membuka celana dan celana dalamnya, lalu dengan posisis berada di bawah dan korban diatas terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, korban lalu mengoyang-goyangkan badannya maju mundur kemudian bergantin korban yang korban yang bernaring dibawah dan terdakwa diatas, dan terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya ke dalam lobang kemaluan korban, dan mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan ketika terdakwa merasakan spermanya akan keluar terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kamaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya di lantai pos Terminal AKaP penyabungan tersebut, kemudian terdakwa dan korban memakai celannay kembali. Setelah itu terdakwa, korban, Yesika dan Benget pergi ke rumah teman terdakwa di penyabungan. Dan pada hari kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dan Benget mengantarkan korban dan YESIKA ke loket, lalu dengan menumpang mobil sewa korban dan Yesika pulang ke rumahnya;-----

- Atas laporan orang tua korban dan orang tua Yesika, terdakwa dan Benget ditangkap petugas Kepolisian Sektor Tandun di Penyabungan (Sumatera Utara) pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas tandun I no: 440/Pusk/Tdn I/I/2014/322 tanggal 19 Mei 2014 atas nama Hariyanti Br Sianturi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Repidim Antonius Sijabat berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan bernama Hariyanti Br Sianturi, dengan terdapat luka robek yang teratur pada pgina/ hymen arah jam pukul 12 (dua belas), 2 (dua), 4 (empat), 8 (delapan), dan 10 (sepuluh). Luka disebabkan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

Pertama	Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----
ATAU	-----
KeduaA	Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan **Pertama** yaitu **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang mengandung unsur-unsur sebagai Unsur sebagai berikut :

1. Unsur " " Setiap orang";-----
2. Unsur " " dengan Sengaja";-----
3. Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;-----
4. Unsur "jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";-----

ad.1. Unsur "Setip Orang" -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa IFWANDRI MALAU Als IWAN Bin A.MALAU sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh akta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai maksud "Setip Orang" disini ditujukan kepada **Terdakwa IFWANDRI MALAU Als IWAN Bin A.MALAU**; -----

Ad.2. Unsur "dengan sengaja;-----

-----Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa, terdakwa dan saksi Haryati menjalin hubungan pacaran sekitar satu setengah tahun; -----
- Bahwa, saksi Hariyati adalah anak saksi yang berumur 17 tahun lahir pada tanggal 15 September 1996 dan masih bersekolah di SMK;-----
- pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban HARIYANTI Br SIANTURI yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa menerima pesan singkat (sms) dari terdakwa yang mengajak korban untuk keluar malam mingguan, namun korban mengatakan kalau korban tidak dibolehkan keluar malam oleh orang tuanya, lalu korban mengajak terdakwa datang ke rumahnya sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa menelepon korban menanyakan apakah terdakwa jadi datang kerumah korban dan korban menyuruh terdakwa datang, yang mana pada saat itu terdakwa sudah dalam perjalanan menuju rumah korban;---
- bahwa setibanya di rumah korban, lalu korban membuka pintu rumah lalu terdakwa dan korban masuk kerumah korban, terdakwa mulai mencium kening dan bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang payudara korban lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jarinya jari tangannya di lubang kemaluan korban sambil mengatakan korban sudah tidak perawan lagi, namun korban menyangkal kalau dia sudah tidak perawan, terdakwa lalu merayu dan membujuk korban untuk melakukan hubungan badan, namun korban tidak mau korban takut hamil dan terdakwa nanti tidak mau bertanggung jawab, lalu terdakwa mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab, terdakwa kemudian langsung membuka celana dan celana dalamnya, dan membaringkan korban di tempat tidurnya, lalu dalam posisi korban dibawah dan terdakwa diastasterdawka mencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan korban namun agak sulit, setelah terdakwa mencoba beberapa kali barulah batang kemaluan terdakwa mau ke dalam kemaluan korban sehingga korban merasa sakit pada kemaluannya, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan badannya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan, terdakwa lalu mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya di kain;-----

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kolam pancing Suka Jadi Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, terdakwa dan korban melakukan perbuatan yang sama seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya di rumah korban, dimana terdakwa menjemput korban dan membawa korban jalan-jalan, kemudian terdakwa membawa korban ke Pondok kolam pancing Suka Jadi Tandun, ditempat tersebut terdakwa dan korban duduk-duduk dan bercerita, terdakwa lalu mengajak korban masuk ke dalam pondok, terdakwa mulai merayu korban untuk melakukan hubungan badan dengan mencium bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan mengangkat baju korban, terdakwa kemudian menghisap payudara korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam lobang kemaluan korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menindih korban sambil memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan mengiyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya diatas perut korban, kemudian terdakwa dan korban memakai pakaiannya kembali;-----

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan di rumah abang terdakwa di Pekanbaru, korban dan teman terdakwa dan korban yang bernama YESIKA YOLANDA dan BENGET (dilakukan penuntutan secara terpisah) berekreasi ke Pasir Pengaraian setelah dari Pasir Pengaraian Terdakwa, Korban YESIKA dan BENGET dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Pekanbaru ke rumah abang terdakwa, dan di rumah abang terdakwa terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi layaknya suami istri di ruang tamu rumah abang terdakwa dimana terdakwa mulai mencium bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan mengangkat baju korban, terdakwa kemudian menghisap payudara korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam lobang kemaluan korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menindih korban sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan mengiyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya diatas perut korban, kemudian terdakwa dan korban memakai pakaiannya kembali;-----
- Bahwa kemudian dari Pekanbaru Terdakwa, Korban Yesika dan Benget dengan berboncengan menggunakan Sepeda motor menuju Penyabungan (Sumatera Utara) dan tiba di terminal AKAP Penyabungan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 04.30 WIB, untuk beristirahat, lalu ketika beristirahat di pos Terminal AKAP tersebut, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi dimana terdakwa dan korban saling berpelukan dan berciuman, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan tangannya kedalam baju korban dan memegang payudara korban, sehingga nafsu birahi terdakwa menjadi naik lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, dan korbanpun membuka celana dan celana dalamnya, lalu dengan posisis berada di bawah dan korban diatas terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, korban lalu mengoyang-goyangkan badannya maju mundur kemudian bergantin korban yang korban yang bernaring dibawah dan terdakwa diatas, dan terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya ke dalam lobang kemaluan korban, dan mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan ketika terdakwa merasakan spermanya akan keluar terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kamaluan korban dan mengeluarkan spermanya di lantai pos Terminal AKaP penyabungan tersebut, kemudian terdakwa dan korban memakai celannay kembali. Setelah itu terdakwa, korban, Yesika dan Benget pergi ke rumah teman terdakwa di penyabungan. Dan pada hari kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dan Benget mengantarkan korban dan YESIKA ke loket, lalu dengan menumpang mobil sewa korban dan Yesika pulang ke rumahnya;-----

- Atas laporan orang tua korban dan orang tua Yesika, terdakwa dan Benget ditangkap petugas Kepolisian Sektor Tandun di Penyabungan (Sumatera Utara) pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas tandun I no: 440/Pusk/Tdn I/I/2014/322 tanggal 19 Mei 2014 atas nama Hariyanti Br Sianturi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Repidim Antonius Sijabat berdasarkan hasil pemeriksaaannya berkesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan bernama Hariyanti Br Sianturi, dengan terdapat luka robek yang teratur pada pgina/ hymen arah jam pukul 12 (dua belas), 2 (dua), 4 (empat), 8 (delapan), dan 10 (sepuluh).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desebabkan

benda

tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **"Dengan sengaja"** telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan; -----

Ad.3 Unsur "unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;-

-----Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata "Atau" yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan "terpenuhi";-----

-----Menimbang bahwa Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus;-----

-----Menimbang bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;-----

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

-----Menimbang bahwa pengertian dari persetujuan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa, terdakwa dan saksi Haryati menjalin hubungan pacaran sekitar satu setengah tahun; -----
- Bahwa, saksi Hariyati adalah anak saksi yang berumur 17 tahun lahir pada tanggal 15 September 1996 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah

di

SMK;-----

- pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban HARIYANTI Br SIANTURI yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa menerima pesan singkat (sms) dari terdakwa yang mengajak korban untuk keluar malam minggu, namun korban mengatakan kalau korban tidak dibolehkan keluar malam oleh orang tuanya, lalu korban mengajak terdakwa datang ke rumahnya sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa menelepon korban menanyakan apakah terdakwa jadi datang kerumah korban dan korban menyuruh terdakwa datang, yang mana pada saat itu terdakwa sudah dalam perjalanan menuju rumah korban;---
- bahwa setibanya di rumah korban, lalu korban membuka pintu rumah lalu terdakwa dan korban masuk kerumah korban, terdakwa mulai mencium kening dan bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan memegang payudara korban lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jarinya jari tangannya di lubang kemaluan korban sambil mengatakan korban sudah tidak perawan lagi, namun korban menyangkal kalau dia sudah tidak perawan, terdakwa lalu merayu dan membujuk korban untuk melakukan hubungan badan, namun korban tidak mau korban takut hamil dan terdakwa nanti tidak mau bertanggung jawab, lalu terdakwa mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab, terdakwa kemudian langsung membuka celana dan celana dalamnya, dan membaringkan korban di tempat tidurnya, lalu dalam posisi korban dibawah dan terdakwa di atas terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan korban namun agak sulit, setelah terdakwa mencoba beberapa kali barulah batang kemaluan terdakwa mau ke dalam kemaluan korban sehingga korban merasa sakit pada kemaluannya, kemudian terdakwa mengoyang-goyangkan badannya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan, terdakwa lalu mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya di kain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kolam pancing Suka Jadi Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, terdakwa dan korban melakukan perbuatan yang sama seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya di rumah korban, dimana terdakwa menjemput korban dan membawa korban jalan-jalan, kemudian terdakwa membawa korban ke Pondok kolam pancing Suka Jadi Tandun, ditempat tersebut terdakwa dan korban duduk-duduk dan bercerita, terdakwa lalu mengacak korban masuk ke dalam pondok, terdakwa mulai merayu korban untuk melakukan hubungan badan dengan mencium bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan mengangkat baju korban, terdakwa kemudian menghisap payudara korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam lobang kemaluan korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menindih korban sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan mengiyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya diatas perut korban, kemudian terdakwa dan korban memakai pakaiannya kembali;-----

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan di rumah abang terdakwa di Pekanbaru, korban dan teman terdakwa dan korban yang bernama YESIKA YOLANDA dan BENGET (dilakukan penuntutan secara terpisah) berekreasi ke Pasir Pengaraian setelah dari Pasir Pengaraian Terdakwa, Korban YESIKA dan BENGET dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju Pekanbaru ke rumah abang terdakwa, dan di rumah abang terdakwa terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi layaknya suami istri di ruang tamu rumah abang terdakwa dimana terdakwa mulai mencium bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan mengangkat baju korban, terdakwa kemudian menghisap payudara korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan memasukkan jari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam lobang kemalian korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan menindih korban sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan mengiyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya diatas perut korban, kemudian terdakwa dan korban memakai pakaiannya kembali;-----

- Bahwa kemudian dari Pekanbaru Terdakwa, Korban Yesika dan Benget dengan berboncengan menggunakan Sepeda motor menuju Penyabungan (Sumatera Utara) dan tiba di terminal AKAP Penyabungan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 04.30 WIB, untuk beristirahat, lalu ketika beristirahat di pos Terminal AKAP tersebut, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi dimana terdakwa dan korban saling berpelukan dan berciuman, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju korban dan memegang payudara korban, sehingga nafsu birahi terdakwa menjadi naik lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, dan korbanpun membuka celana dan celana dalamnya, lalu dengan posisis berada di bawah dan korban diatas terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, korban lalu mengoyang-goyangkan badannya maju mundur kemudian bergantin korban yang korban yang bernaring dibawah dan terdakwa diatas, dan terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya ke dalam lobang kemaluan korban, dan mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan ketika terdakwa merasakan spermanya akan keluar terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kamaluan korban dan mengeluarkan spermanya di lantai pos Terminal AKAP penyabungan tersebut, kemudian terdakwa dan korban memakai celannay kembali. Setelah itu terdakwa, korban, Yesika dan Benget pergi ke rumah teman terdakwa di penyabungan. Dan pada hari kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dan Benget mengantarkan korban dan YESIKA ke loket, lalu dengan menumpang mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban dan Yesika pulang ke

rumahnya;-----

- Atas laporan orang tua korban dan orang tua Yesika, terdakwa dan Benget ditangkap petugas Kepolisian Sektor Tandun di Penyabungan (Sumatera Utara) pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas tandun I no: 440/Pusk/Tdn I/I/2014/322 tanggal 19 Mei 2014 atas nama Hariyanti Br Sianturi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Repidim Antonius Sijabat berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan bernama Hariyanti Br Sianturi, dengan terdapat luka robek yang teratur pada pgina/ hymen arah jam pukul 12 (dua belas), 2 (dua), 4 (empat), 8 (delapan), dan 10 (sepuluh). Luka disebabkan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan; -----

Ad.4 Unsur "jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";--

-----Menimbang, bahwa perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Timbul dari suatu niat
2. Perbuatannya sama
3. Waktu antaranya tidak terlampau lama

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban HARIYANTI Br SIANTURI yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa menerima pesan singkat (sms) dari terdakwa yang mengajak korban untuk keluar malam mingguan, namun korban mengatakan kalau korban tidak dibolehkan keluar malam oleh orang tuanya, lalu korban mengajak terdakwa datang ke rumahnya sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa menelepon korban menanyakan apakah terdakwa jadi datang kerumah korban dan korban menyuruh terdakwa datang, yang mana pada saat itu terdakwa sudah dalam perjalanan menuju rumah korban;---

- bahwa setibanya di rumah korban, lalu korban membuka pintu rumah lalu terdakwa dan korban masuk kerumah korban, terdakwa mulai mencium kening dan bibir korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan memegang payudara korban lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan jarinya jari tangannya di lubang kemaluan korban sambil mengatakan korban sudah tidak perawan lagi, namun korban menyangkal kalau dia sudah tidak perawan, terdakwa lalu merayu dan membujuk korban untuk melakukan hubungan badan, namun korban tidak mau korban takut hamil dan terdakwa nanti tidak mau bertanggung jawab, lalu terdakwa mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab, terdakwa kemudian langsung membuka celana dan celana dalamnya, dan membaringkan korban di tempat tidurnya, lalu dalam posisi korban dibawah dan terdakwa diatasterdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan korban namun agak sulit, setelah terdakwa mencoba beberapa kali barulah batang kemaluan terdakwa mau ke dalam kemaluan nkorban sehingga korban merasa sakit pada kemaluannya, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan badannya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan, terdakwa lalu mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermany di kain;-----

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kolam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan mengiyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan korban dan menumpahkan spermanya diatas perut korban, kemudian terdakwa dan korban memakai pakaiannya kembali;-----

- Bahwa kemudian dari Pekanbaru Terdakwa, Korban Yesika dan Benget dengan berboncengan menggunakan Sepeda motor menuju Penyabungan (Sumatera Utara) dan tiba di terminal AKAP Penyabungan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 04.30 WIB, untuk beristirahat, lalu ketika beristirahat di pos Terminal AKAP tersebut, terdakwa dan korban melakukan persetubuhan lagi dimana terdakwa dan korban saling berpelukan dan berciuman, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju korban dan memegang payudara korban, sehingga nafsu birahi terdakwa menjadi naik lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, dan korbanpun membuka celana dan celana dalamnya, lalu dengan posisis berada di bawah dan korban diatas terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan korban dan setelah kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, korban lalu mengoyang-goyangkan badannya maju mundur kemudian bergantin korban yang korban yang bernaring dibawah dan terdakwa diatas, dan terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya ke dalam lobang kemaluan korban, dan mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan ketika terdakwa merasakan spermanya akan keluar terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kamaluan korban dan mengeluarkan spermanya di lantai pos Terminal AKAP penyabungan tersebut, kemudian terdakwa dan korban memakai celananya kembali. Setelah itu terdakwa, korban, Yesika dan Benget pergi ke rumah teman terdakwa di penyabungan. Dan pada hari kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dan Benget mengantarkan korban dan YESIKA ke loket, lalu dengan menumpang mobil sewa korban dan Yesika pulang ke rumahnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua korban dan orang tua Yesika, terdakwa dan Benget ditangkap petugas Kepolisian Sektor Tandun di Penyabungan (Sumatera Utara) pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas tandun I no: 440/Pusk/Tdn I/I/2014/322 tanggal 19 Mei 2014 atas nama Hariyanti Br Sianturi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Repidim Antonius Sijabat berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan bernama Hariyanti Br Sianturi, dengan terdapat luka robek yang teratur pada pgina/ hymen arah jam pukul 12 (dua belas), 2 (dua), 4 (empat), 8 (delapan), dan 10 (sepuluh). Luka disebabkan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan; -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP** telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**"; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan

kesalahannya dan harus dipidana; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi Korban;-----
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Korban;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

-----Mengingat akan **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** **Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IFWANDRI MALAU BIN A.MALAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** Dengan Ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: **1 (Satu) bulan;** -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -
 5. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna biru hijau;---
 - 1 (satu) unit Nokia Type 1110 warna hitam putih;----
 Dikembalikan kepada terdakwa;-----
 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **KAMIS, tanggal 21 AGUSTUS 2014**, oleh kami, **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **ANASTASIA IRENE, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Krua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SURIDAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **HJ ELFI SAMNI, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadapan **TERDAKWA.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. <u>ANASTASIA IRENE, SH.</u>	
	PANITERA PENGGANTI <u>SURIDAH, SH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)